




Unpak


2022

PEDOMAN PENGELOLAAN

PENJAMINAN MUTU

Universitas Pakuan



unpak.ac.id 

+62 251-8312 206 

Jl. Pakuan, Tegallega. Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143 

PEDOMAN PENGELOLAAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN



Tanggal Berlaku : Januari 2022

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. rer.pol. Ir. H. Didik Notoedjono, M.Sc.
Ketua : Dr. Great Helena Laihad, M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. Herman, M.M.
Sekertaris : Cantika Zaddana, S.Gz., M.Si.
Anggota : Dr. Indriyani, M.Pd.
Erna Satriana, S.E.
Dedah Faridah, S.E
Tri Rahmansyah, S.Kom



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
Universitas Pakuan
Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 04.1/KEP/REK/1/2022

TENTANG:
PEDOMAN PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2022


REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Pakuan, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Dokumen Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Universitas Pakuan;
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Universitas Pakuan yang dituangkan dalam suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 90/KEP/REK/XI/2020 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 030/KEP/YPS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang Pengangkatan Dr. Bibin Rubini, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2017- 2022;
- Memperhatikan : Saran Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Pakuan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN**
- Pertama : Buku Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Universitas Pakuan diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di Universitas Pakuan;
- Kedua : Jika dimungkinkan terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, maka akan diambil kebijakan yang terbaik dan dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Universitas Pakuan yang akan datang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
pada tanggal: 21 Januari 2022
Rektor,

Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
NIP. 195612091985021001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Sekretaris Universitas
4. Yth. Para Dekan;
5. Yth. Para Direktur Bidang;
6. Yth. Para Ketua Lembaga;
7. Yth. Para Ketua Program Studi;
8. Yth. Para Kepala Bagian
di lingkungan Universitas Pakuan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan **Buku Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu Universitas Pakuan**. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang telah memberik petunjuk kepada kita semua,

Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu ini bertujuan untuk memberikan panduan yang komprehensif dan praktis dalam upaya meningkatkan mutu di lingkungan Universitas Pakuan. Penjaminan mutu menjadi sebuah aspek yang penting dalam memastikan semua layanan dan proses yang telah mejadi kebijakan semuanya memenuhi standar yang ditetapkan dan memuaskan kebutuhan serta harapan pengguna.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik itu para ahli yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, maupun tim editorial yang telah bekerja keras untuk menyusun materi ini menjadi sebuah buku yang bermanfaat.

Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi semua stakeholder dilingkungan Universitas Pakuan dalam upaya meningkatkan mutu dalam berbagai aspek, serta menjadi sumbangan kecil dalam memajukan budaya penjaminan mutu di Universitas Pakuan.

Tim Penyusun

Daftar Isi

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kebijakan Mutu Universitas Pakuan	3
BAB II.....	3
SEJARAH PERJALANAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN	3
2.1. Sejarah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan	4
2.2. Struktur LPM Universitas Pakuan	5
BAB III	7
TATA KELOLA.....	7
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pakuan	7
3.2. Struktur Organisasi	8
3.2.1. Tugas dan Wewenang Ketua LPM	8
3.2.2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu	10
3.2.3. Kepala Pusat Audit Mutu Internal	12
1. Program Kerja dan SIPROKER	12
2. SIMANTU DAN SPMI KEMENDIKBUD	12
4. Audit eksternal ISO LPM	12
3.2.4. Kepala Pusat Audit Mutu Eksternal.....	13
Spesifikasi Pekerjaan	13
Uraian Tugas	13
3.2.5. Staf Administrasi	15
Spesifikasi Pekerjaan.....	15
3.2.6. Staff IT	16
3.2.7. Pelaksana	17

Spesifikasi Pekerjaan	17
3.3. Gugus Tugas Penjaminan Mutu.....	17
3.3.1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas	17
Uraian Tugas.....	18
3.3.2. Unit Penjaminan Mutu Program Studi.....	18
BAB IV	20
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	20
4.1. Dasar Sistem Penjaminan Mutu.....	20
4.1.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	20
4.1.2. Standar Pendidikan Tinggi.....	21
4.1.3. Akreditasi.....	21
4.1.4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.....	21
4.1.5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	22
4.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	22
4.2.1. Struktur SPM Dikti	22
4.2.2. Mekanisme SPM Dikti.....	24
BAB V	25
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	25
5.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	25
5.2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).....	26
5.3. Audit Mutu Internal (AMI).....	29
5.4. Monitoring dan Evaluasi.....	29
5.5. Pelaporan Simantu dan SPMI Kemdikbud	30
BAB VI.....	30
PENUTUP	30
REFERENSI	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Mutu Perguruan Tinggi termaktub dalam bentuk Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang terdapat di SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yang aplikasi di Universitas Pakuan, sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) seperti Lembaga sertifikasi ISO, Lembaga akreditasi internasional, BAN-PT dan pangkalan data Perguruan Tinggi baik pada Perguruan Tinggi maupun pada Ditjen Dikti. Perguruan Tinggi memiliki hak otonom untuk mengembangkan sistem akademik dan bidang keilmuan yang ingin dikembangkan. Hak otonom tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Otonomi Perguruan Tinggi yang dimaksud di sini adalah kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi melanjutkan kebijakan otonomi Perguruan Tinggi dengan menetapkan pasal 62 dan 64 UU Dikti yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu kebijakan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem dalam internal Perguruan Tinggi harus merupakan sistem yang mandiri (otonom) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.

Penerapan mutu di lingkungan universitas menjadi semakin penting karena perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis dan tuntutan akan kualitas yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan. Penerapan mutu memungkinkan universitas untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memperbaiki kurikulum, menggunakan metode pengajaran yang efektif, dan memanfaatkan teknologi pendidikan yang terkini. Dunia kerja terus berubah dan menuntut lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Penerapan mutu membantu universitas untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan profesional.

1.2. Dasar Hukum

Pengelolaan mutu universitas didasarkan pada berbagai dasar hukum yang menetapkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan tinggi. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi landasan penting bagi pengelolaan mutu universitas :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.

1.3. Kebijakan Mutu Universitas Pakuan

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan bersungguh-sungguh dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berkarakter baik dalam bidang Akademik dan Non Akademik dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) KEMENDIKBUD dan Sistem Penjaminan Mutu ISO 21001 : 2018 secara berkesinambungan dan menjalankan seluruh persyaratan yang berlaku dalam menjamin pengelolaan Lembaga Pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

BAB II

SEJARAH PERJALANAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN

2.1. Sejarah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan

Dasar pemikiran Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pakuan telah digagas sejak 1 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor: 021/KEP/REK/VII/2008, tentang SK Pendirian, Pembentukan KPM dan Struktural KPM. Terbentuknya Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang awalnya Kantor Pusat Penjaminan Mutu (KPPM) merupakan tindak lanjut dari pendirian Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (LP2AI) tahun 2007, yang ditujukan untuk pengendalian mutu proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi pembelajaran dosen Universitas Pakuan. Pada tanggal 20 Oktober 2008, Universitas Pakuan mendapatkan piagam penghargaan atas keberhasilan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Pembentukan KPM merupakan wujud komitmen Rektor periode 2008-2012, yang bertekad menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri, unggul dan berkarakter, sejalan dengan visi Universitas Pakuan. Sejak 2008 sudah dibuat sejumlah dokumen utama KPM meliputi kebijakan akademik, manual mutu, standar akademik dan bermacam SOP di tingkat universitas, yang disahkan oleh Senat Universitas Pakuan pada bulan Oktober 2010. Perubahan nama KPM mengacu pada perubahan Statuta tahun 2013. Pada tahun 2014 dokumen SPM disempurnakan dengan terbitnya PERMENDIKBUD Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PERPRES No.12 tahun 2012 tentang KKNI, PERMENDIKNAS No. 73 tahun 2013 tentang KKNI di Perguruan Tinggi, PERMENRISTEKDIKTI No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi dan PERMENRISTEKDIKTI No.62 tahun 2016 tentang SNPT.

Pada tahun 2017 KPM Unpak diperbaharui namanya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Untuk mempercepat perkembangan budaya mutu di Universitas, LPMI menerbitkan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pakuan mengacu pada Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, tahun 2016, yang dilengkapi dengan dokumen SPMI berupa buku Kebijakan Mutu (Quality Policy), Buku Manual (Quality Manual), Buku Standar (Quality Standard) yang berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan non akademik yang dikembangkan oleh Universitas serta buku formulir/proforma (Quality documents).

Pada tahun 2018 dokumen-dokumen SPMI tersebut diperbaharui, dan selanjutnya pada tahun 2019 sesuai dengan pedoman SPMI yang terbaru, diadakan perbaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dokumen-dokumen SPMI diperbaharui dan dilengkapi dengan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Dalam perannya, LPMI mengawal mutu pada 6 (enam) fakultas, 1 (satu) Sekolah Pascasarjana dan 1 (satu) sekolah Vokasi dengan 37 program studi. Upaya memperkuat SPMI di lingkungan Unpak, telah dibentuk di tingkat fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi dengan sebutan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana dan Vokasi (UPMF/P/V) dan di tingkat program studi ada Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS). Penyusunan dokumen SPMI Unpak dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan terbaru, guna mencapai mutu yang taat azas.

Pada bulan Juli tahun 2022, LPMI diubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang membawahi Kapus Penjaminan Mutu, Kapus Audit Mutu Internal dan Kapus Audit Mutu Eksternal sehingga ruang lingkupnya sesuai dengan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Selain dilengkapi dengan MBKM dan IKU, juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Tambahan dan implementasi SPMI melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). LPM Unpak berusaha konsisten dan taat azas dalam mengimplementasikan SPM secara sistematis dan berkelanjutan, agar dapat mempercepat ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Pakuan.

2.2. Struktur LPM Universitas Pakuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) universitas tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan dalam konteks pendidikan tinggi yang berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan, universitas memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswanya. Sistem penjaminan mutu internal membantu universitas dalam memastikan bahwa standar pendidikan tinggi terpenuhi dan kepentingan mahasiswa terlindungi. Universitas juga memiliki kewajiban terhadap berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat, industri, dan pemerintah. Sistem penjaminan mutu internal membantu universitas dalam menjaga kepercayaan dan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan tersebut dengan menjamin kualitas pendidikan yang mereka berikan. Proses akreditasi seringkali menjadi persyaratan penting bagi universitas untuk mendapatkan pengakuan resmi dan status yang diakui oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal adalah salah satu komponen yang dievaluasi dalam proses akreditasi, sehingga menjadi kewajiban bagi universitas untuk memiliki sistem yang efektif.

Selain itu, untuk menghadapi era globalisasi dan persaingan di Dunia Pendidikan Tinggi yang semakin ketat mutu layanan yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi maka membutuhkan sistem yang bisa mengakomodir penyelenggaraan pendidikan bermutu. Dengan

paradigma bahwa manajemen pendidikan tinggi menekankan aspek akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan meningkatkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut Berdasarkan SK Rektor dibentuk lembaga yang mengontrol, menjalankan dan menumbuhkan budaya mutu di Universitas Pakuan yang diberi nama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasarkan SK Rektor No. 93.1/KEP/REK/VII/2022. Lembaga Penjaminan Mutu di Pimpin oleh Ketua LPM, ketua LPM dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Pusat Pejaminan Mutu, Kepala Pusat Mutu Audit Mutu Internal dan Kepala Pusat Mutu Audit Eksternal. LPM merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan budaya mutu Perguruan Tinggi. Selanjutnya penjaminan mutu di Perguruan Tinggi dilakukan mulai tingkat Universitas, Fakultas sampai tingkatan Program Studi. Berikut susunan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pakuan :

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu : Dr. Istiqlaliah Nurul Hidayati, S.Pd, M.Pd
Kepala Pusat Penjaminan Mutu : Mohamad Mahfudz, ST. MT.
Kepala Pusat Audit Mutu Internal : Cantika Zaddana, S.Gz. M.Si
Kepala Pusat Audit Mutu Eksternal : Dr. Feri Ferdinan Alamsyah, S.Sos, M.Si

BAB III

TATA KELOLA

Tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan terdiri atas VTMS, Struktur Organisasi, Gugus Tugas Pejaminan Mutu.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pakuan

Visi Unpak

Menjadi ASIAN Reference University pada tahun 2038 yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter

Misi

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional, maupun internasional.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengembangkan karakter silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi serta inovasi berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha dunia industri dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.


Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional, melalui sistem pendidikan, pengajaran, bimbingan, serta pelatihan secara intensif.
2. Menghasilkan suasana akademik kampus yang memungkinkan tumbuh berkembangnya nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian bermutu, yang berorientasi pada

publikasi ilmiah nasional dan internasional bereputasi.

4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang menerapkan hasil-hasil penelitian, untuk peningkatan kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. Menghasilkan Kerjasama dengan dunia usaha dunia industri dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi

3.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi LPM

3.2.1. Tugas dan Wewenang Ketua LPM

Spesifikasi Ketua LPM

1. Pendidikan minimal S3
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Mutu
3. Memiliki pengalaman dalam memimpin
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Sesuai dengan penugasan arahan dari Rektor dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Universitas melaksanakan tugas-tugas sbb.:

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui penyusunan program kerja.
2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen SPMI dan implementasi SPMI melalui Langkah Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)
3. Memantau pelaksanaan pengisian Sistem Penjaminan Mutu (SIMANTU) dari LLDIKTI dan pengisian SPMI KEMDIKBUD yang berkaitan dengan pemeringkatan Sistem Penjaminan Mutu Universitas dan memberikan rekomendasi akreditasi.
4. Mengkoordinasikan dan memastikan SPME berupa kegiatan akreditasi dan sertifikasi berjalan secara sistematis, integrative dan berkelanjutan
5. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu melalui audit mutu internal SPMI di lingkungan universitas
6. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan proses pengkajian terhadap hasil pemantauan, hasil audit dan monev yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana/Fakultas/Sekolah Vokasi beserta Program Studi.
7. Menyelenggarakan Kerjasama dan benchmarking dengan univesitas/Lembaga lainnya dalam meningkatkan kualitas LPM dalam melaksanakan kegiatan.

Peranan

1. Memberikan tugas dan arahan kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu (Kapus PM) dalam Menyusun dokumen SPMI melalui Langkah PPEPP
2. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus PM dalam melaksanakan Kerjasama dan benchmarking dengan Universitas/Sekolah/Lembaga lainnya.
3. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus PM dalam pengembangan SDM LPM
4. Memberikan tugas dan arahan kepada kepala pusat Audit Mutu Internal (Kapus AMI) dalam penyusunan program kerja dan pemantauan terhadap SIPROKER

5. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus AMI dalam merencanakan dan melaksanakan Audit Mutu Internal SPMI dan ISO dan proses pengkajian terhadap hasil pemantauan, hasil audit mutu yang dilakukan oleh UPMF dan UPMPS.
6. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus AMI dalam memantau SIMANTU dan SPMI KEMDIKBUD berkaitan dengan peneringkatan Sistem Penjaminan Mutu
7. Memberikan tugas kepada kapus AMI dalam proses pengkajian terhadap hasil pemantauan, hasil audit mutu, yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana/Fakultas/Sekolah vokasi beserta program studi.
8. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus AMI dalam menjalankan audit internal SPMI dan audit internal ISO.
9. Memberikan tugas dan arahan kepada Kepala Pusat Audit Mutu Eksternal (Kapus AME) dalam menjalankan SPME melalui akreditasi BAN-PT/LAM.
10. Memberikan tugas dan arahan kepada Kepala Pusat Audit Mutu Eksternal (Kapus AME) dalam mempersiapkan Akreditasi Internasional
11. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus AME dalam memonitoring dan sosialisasi pelaksanaan SPME melalui UPMF/UPMPS.
12. Memberikan tugas dan arahan kepada Kapus AME dalam mempersiapkan dan menjalankan monev akademik dan non akademik
13. Memberikan tugas dan arahan kepada kapus AME dalam mempersiapkan dan menjalankan monev internal program hibah kemajuan dan akhir.
14. Memberikan tugas dan arahan kepada staf administrasi dan IT dalam menjalankan tugas secara sistematis, efektif dan efisien.

Wewenang

Membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam lingkungan LPM yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan

3.2.2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S2
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Mutu dan ISO

3. Memiliki pengalaman di LPM minimal 2 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Tanggung Jawab Unit Penjaminan Mutu LPM (UPMLPM) dalam implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan LPM adalah sebagai penghubung antara SDM dan Ketua LPM, dengan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memastikan semua kebijakan/prosedur/instruksi kerja di LPM dijalankan dengan baik melalui monitoring dan evaluasi sehingga semua berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen LPM
2. Memberikan laporan dan masukan kepada Ketua LPM perihal hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kebijakan/prosedur/instruksi kerja dan implementasi ISO di dalam lingkungan LPM
3. Bekerjasama dengan Kapus AMI dan Kapus AME dalam melaksanakan tindakan perbaikan yang diambil, sekaligus melaporkan kepada Ketua LPM mengenai tindak lanjutnya
4. Menjadi penghubung antara pihak badan sertifikasi dan LPM, untuk pengaturan jadwal audit (audit plan) dan kelengkapan dokumen mutu LPM
5. Sebagai koordinator dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) LPM yang diselenggarakan secara periodik dan dengan agenda yang sudah ditetapkan sesuai standar ISO
6. Mempromosikan pentingnya kepuasan pelanggan LPM, sehingga setiap kapus, admin, IT paham akan kontribusi pekerjaan mereka terhadap kepuasan pelanggan LPM.
7. Mengkoordinir dan mengawasi penggunaan anggaran LPM sesuai prosedur yang berlaku.
8. Mengkoordinir dan Melaksanakan pengembangan SDM LPM dan UPMF/UPMPS
9. Hal-hal lain sesuai instruksi ketua LPM berkaitan dengan pengembangan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan..

Wewenang

Mengubah dan memperbaiki ketentuan dalam Penjaminan Mutu LPM sesuai dengan versi yang terbaru dan kemudian disahkan oleh Ketua LPM

3.2.3. Kepala Pusat Audit Mutu Internal

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S2
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Mutu dan ISO
3. Memiliki pengalaman dalam bidang audit min 1 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Sesuai dengan penugasan dan arahan dari Ketua LPM melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Program Kerja dan SIPROKER

Bekerja sama dengan kapus Penjaminan Mutu dan kapus Audit Eksternal, menyusun proker LPM serta mengkoordinir dan mengawasi serta melaksanakan SIPROKER LPM dan universitas

2. SIMANTU DAN SPMI KEMENDIKBUD

Bekerja sama dengan kapus PM, Kapus AME dan pihak lain yang terkait, melaksanakan monitoring dan pengisian pelaporan SIMANTU dan SPMI KEMENDIKBUD dalam rangka pemeringkatan sistem penjaminan mutu Universitas dan rekomendasi akreditasi.

3. Audit Internal SPMI dan ISO

- a) Membuat Format Evaluasi Diri sebagai persiapan audit internal
- b) Melaksanakan kegiatan audit mutu Internal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
- c) Memonitor pelaksanaan audit mutu internal agar berjalan efektif dan efisien
- d) Membuat analisis dan laporan hasil audit mutu internal sebagai bahan evaluasi, guna perbaikan
- e) Memonitor hasil perbaikan sesuai masukan dan saran pada saat audit mutu internal
- f) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

4. Audit eksternal ISO LPM

- a) Bekerja sama dengan UPMLPM membuat jadwal audit eksternal sesuai audit plan
- b) Melaksanakan kegiatan audit eksternal ISO sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan
- c) Memonitor pelaksanaan audit eksternal ISO agar berjalan efektif dan efisien
- d) Membuat laporan hasil audit eksternal ISO sebagai bahan evaluasi, guna perbaikan

Peranan

1. Mengkoordinasikan pembuatan program kerja LPM dan pelaksanaan SIPROKER
2. Memonitor pelaksanaan proker di universitas/prodi/sekolah melalui UPMF/UPMPS dan pelaksanaan SIPROKER universitas.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal SPMI dengan seluruh fakultas dan prodi secara komprehensif, sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan
4. Mengkoordinasikan pengisian SIMANTU dan SPMI KEMENDIKBUD untuk pemeringkatan SPM Universitas

Wewenang

Mengadakan perubahan dan perbaikan pada format dan proses perencanaan agar pelaksanaan audit internal dan eksternal berjalan efektif dan efisien, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan disahkan oleh Ketua LPM

3.2.4. Kepala Pusat Audit Mutu Eksternal

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S2
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Mutu dan ISO
3. Memiliki pengalaman dalam bidang akreditasi min 1 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Sesuai dengan penugasan dan arahan dari Ketua LPM, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Akreditasi

- a. Menyusun dokumen SPME berkaitan dengan akreditasi (BAN-PT, LAM) beserta persyaratan dan instrumen yang diperlukan
- b. Bekerja sama dengan UPMF/UPMPS Menyusun data akreditasi program studi di lingkungan universitas beserta tindak lanjutnya
- c. Mempersiapkan instrumen dan format yang diperlukan prodi dikaitkan dengan evaluasi diri
- d. Bekerja sama dengan Kapus AMI dalam menyusun dan menyiapkan materi audit berkaitan dengan standar akreditasi
- e. Mengadakan sosialisasi dengan UPMF/UPMPS mengenai hasil audit mutu internal terkait dengan standar akreditasi

Akreditasi Internasional

- f. Bekerja sama dengan Warek 1 dan ketua LPM mempersiapkan Akreditasi Internasional melalui benchmarking dan seminar-seminar
- g. Membuat panduan dan SOP dan mengenai pelaksanaan akreditasi internasional
- h. Bekerja sama dengan Prodi yang ditunjuk untuk persiapan akreditasi internasional

Monev Akademik dan Non Akademik

- i. Membuat buku panduan Monev Akademik dan Non Akademik beserta instrumen
- j. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi hasil monev Akademik dan non akademik
- k. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi hasil monev non akademik
- l. Membuat pelaporan hasil monev akademik dan non akademik

Monev Program Hibah Internal

- m. Membuat buku panduan program Hibah Internal
- n. Bersama Ketua LPM Mensosialisasikan buku panduan
- o. Menjalankan monev berdasarkan buku panduan
- p. Bersama ketua LPM melaporkan hasil monev pada Rektor

Peranan

1. Memonitor setiap informasi terbaru berkaitan dengan akreditasi prodi
2. Memastikan bahwa data base mengenai akreditasi adalah yang terbaru

3. Menidaklanjuti informasi yang terkait dengan akreditasi kepada ketua LPM dan pihak lain yang terkait

Wewenang

Mengubah, memperbaiki dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam akreditasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh ketua LPM.

3.2.5. Staf Administrasi

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S1
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Administrasi
3. Memiliki pengalaman dalam bidang pelayanan administrasi min 1 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Sesuai dengan penugasan dan arahan dari Ketua LPM, melaksanakan tugas-tugas pelayanan teknis dan administrasi dalam LPM yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari dan melaksanakan SOP berkaitan dengan tugas-tugas administrasi yang dikerjakan
2. Mengumpulkan dan mengolah data Filling dan kerumah tanggaan
3. Mengolah dan menyelesaikan proses persuratan
4. Mengelola tata usaha keuangan dan administrasi keuangan
5. Mencatat informasi kegiatan/acara dan jadwal acara Ketua dan Kapus
6. Dibantu oleh bagian kebersihan, mengawasi kegiatan penataan ruangan kerja dan ruang rapat pimpinan
7. Menyimpan dan mengagendakan bahan usul perbaikan gedung kantor dan pengadaan peralatan kantor
8. Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan perawatan/perbaikan peralatan kantor
9. Mengusulkan bahan kelengkapan kantor
10. Melaksanakan dan mengorganisir pekerjaan pengetikan dan sistim komputerisasi kantor
11. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan

persuratan kantor

12. Menyiapkan dan menanda tangani tanda terima surat atau barang lainnya
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kepentingan organisasi

3.2.6. Staff IT

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S1
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang IT
3. Memiliki pengalaman dalam bidang IT min 1 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

1. Memastikan komputer yang digunakan oleh Ketua LPM, Kepala Pusat dan Staff LPM dapat berfungsi normal/berjalan seperti seharusnya
2. Memastikan komputer yang digunakan oleh Ketua LPM, Kepala Pusat dan Staff LPM tersebut terhubung ke jaringan dan dapat berkomunikasi seperti seharusnya
3. Memastikan aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh Ketua LPM, Kepala Pusat dan Staff LPM berfungsi seperti yang seharusnya
4. Memastikan semua data yang user punya dalam komputer itu tidak dapat dibaca atau diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa seizin user
5. Cek dan update setiap pembaharuan sistem operasi maupun aplikasi yang dijalankan oleh user
6. Bertugas melakukan backup terhadap semua data agar aman dan jika sistem mengalami gangguan
7. Bertanggung jawab terhadap mesin pendukung semacam printer, scanner dan lain sebagainya
8. Bertanggung jawab menjaga keamanan sistem lewat berbagai tools seperti scanning dengan antivirus dan lain sebagainya
9. Membuka website dan pangkalan data LPM setiap hari
10. Melakukan pembaharuan/update website LPM sesuai ijin ketua

3.2.7. Pelaksana

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal SMA
2. Memiliki pengetahuan tentang kebersihan
3. Memiliki kerajinan dan cekatan dalam melaksanakan pekerjaan
4. Memiliki integritas dalam tugas walau tanpa diawasi

Tugas Rutin

1. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan lainnya.
2. Membersihkan lantai
3. Menyediakan minuman untuk Ketua LPM, Kepala Pusat dan staff
4. Mengirim dokumen antar Divisi/Bagian
5. Melayani permintaan fotokopi Membelikan dan menyiapkan makan siang
6. Membereskan piring, gelas, & perlengkapan makan siang
7. Mengambil & membereskan gelas minum & perlengkapan makan/minum
8. Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung jawabnya.
9. Mencuci piring, gelas & perlengkapan makan/minum lain
10. Membersihkan kaca ruang kerja. 2x/Minggu

Tugas Insidental

1. Menyediakan minuman/makanan & melayani keperluan tamu-tamu LPM
2. Menyediakan minuman/makanan & melayani keperluan rapat/pertemuan
3. Mengangkat/memindahkan meja, kursi & perabotan lainnya

3.3. Gugus Tugas Penjaminan Mutu

Gugus tugas penjaminan mutu dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMPF) dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS). Uraian tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:

3.3.1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas

Spesifikasi Pekerjaan

1. Pendidikan minimal S1/S2
2. Memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang Mutu dan ISO
3. Memiliki pengalaman di LPM minimal 2 tahun
4. Memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi dan kolaborasi
5. Memiliki integritas, motivasi, kreatif dan inovatif

Uraian Tugas

Sesuai dengan penugasan dan arahan dari dekan melaksanakan tugas-tugas sbb:

1. Mengawasi, memonitor dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan implementasi SPMI di Fakultas melalui melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sebagai kepanjangan tangan dari LPM
2. Mengawasi, memonitor dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi dan sertifikasi
3. Memberikan laporan dan masukan pada dekan perihal implementasi PM di fakultas, sekaligus berkoordinasi dengan LPM
4. Membantu pelaksanaan audit mutu internal SPMI yang dilaksanakan di Fakultas
5. Memberikan informasi pada dekan perihal ketentuan dan aturan baru yang ditetapkan LPM
6. Berkoordinasi dengan UPMPS dalam menjalankan ketentuan dalam Sistem Penjaminan Mutu
7. Hal-hal lain sesuai dengan kebijakan

Wewenang

Merubah dan memperbaiki ketentuan dalam Penjaminan Mutu sesuai dengan Versi yang terbaru dan kemudian disyahkan oleh ketua LPM

3.3.2. Unit Penjaminan Mutu Program Studi

Sesuai dengan penugasan dan arahan dari dekan melaksanakan tugas-tugas sbb:

1. Mengawasi, memonitor dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan implementasi SPMI melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) di program studi sebagai kepanjangan tangan dari LPM
2. Mengawasi, memonitor dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi dan sertifikasi
3. Memberikan laporan dan masukan pada ketua prodi perihal implementasi Penjaminan Mutu di Program Studi sekaligus berkoordinasi dengan LPM.
4. Membantu pelaksanaan audit mutu internal SPMI dan akreditasi serta

sertifikasi yang dilaksanakan di program studi

5. Memberikan informasi pada ketua program studi perihal ketentuan dan aturan baru yang ditetapkan LPM
6. Berkoordinasi dengan UPMPF dalam menjalankan ketentuan dalam Penjaminan Mutu
7. Hal-hal lain sesuai dengan kebijakan

Wewenang

Merubah dan memperbaiki ketentuan dalam Penjaminan Mutu sesuai dengan Versi yang terbaru dan kemudian disahkan oleh ketua LPM.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

4.1. Dasar Sistem Penjaminan Mutu

Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Indonesia, terdapat beberapa pengaturan yang menyangkut penjaminan mutu pendidikan tinggi. Secara umum, cakupan penjaminan mutu tersebut meliputi 5 hal yaitu :

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
2. Standar Pendidikan Tinggi;
3. Akreditasi;
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)

4.1.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Menurut pasal 51 UU Dikti, Pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Agar mencapai pendidikan yang bermutu sesuai dengan yang telah ditetapkan maka Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPM Dikti terdiri dari :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh perguruan tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh ISO ISO 21001:2018 dan juga akreditasi perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap

perguruan tinggi dan Kemendikbud, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

4.1.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar pendidikan tinggi mengacu pada seperangkat kriteria atau persyaratan yang digunakan untuk menilai kualitas dan keunggulan lembaga pendidikan tinggi serta program-program akademik yang mereka tawarkan. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tinggi memberikan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja, serta memenuhi standar nasional atau internasional yang ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mana ditetapkan oleh Menteri, adapun SN Dikti terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, yaitu Standar dalam bidang Akademik dan Standar dalam bidang Non akademik yang melampaui SN Dikti.

4.1.3. Akreditasi

Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Tujuan utamanya adalah untuk menilai kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam SN Dikti. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem akreditasi dan menjadi pelaksana dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi. Melalui proses akreditasi ini, kualitas pendidikan tinggi di suatu negara dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

4.1.4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data atau basis data yang berisi informasi mengenai berbagai aspek pendidikan tinggi. Pangkalan data tersebut dapat mencakup informasi seperti akreditasi program studi dan

perguruan tinggi, jumlah mahasiswa yang terdaftar, lulusan, dosen dan staf pengajar, fasilitas pendidikan, kurikulum yang ditawarkan, dan sebagainya. Dengan adanya pangkalan data pendidikan tinggi yang komprehensif, pengambilan keputusan di bidang pendidikan tinggi dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini.

4.1.5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Lembaga Layanan Dikti merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi untuk membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pembentukan dan Penetapan Tugas serta Fungsi dari L2 Dikti dilakukan oleh Menteri, selain itu dilakukan juga evaluasi secara berkala atas kinerja dari L2 Dikti oleh Menteri.

4.2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tujuan dari SPM Dikti ini sendiri adalah untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Budaya Mutu merupakan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan SN Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.

4.2.1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:


- a) SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.

- b) SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Adapun Standar Dikti terdiri atas:

- 1) SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Nasional Penelitian; dan
 - c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - a. Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.

Berdasarkan UU Dikti dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal, sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.



Gambar 2. Struktur Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

4.2.2. Mekanisme SPM Dikti

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yang terdiri atas:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sebuah kerangka kerja yang diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan tinggi terpenuhi secara konsisten dan berkelanjutan. SPMI dirancang untuk memungkinkan perguruan tinggi mengelola dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan.


5.1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana ditetapkan dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri, untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian Universitas Pakuan mengembangkan SPMI sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai dasar yang menjiwai pendirian Universitas, melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (PPEPP) standar.

Universitas Pakuan menerapkan prinsip SPMI sesuai dengan UU Dikti yakni otonom, terstandar, akurat, terencana, dan berkelanjutan, serta terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Buku SPMI Universitas Pakuan terdiri atas Buku Kebijakan SPMI yang berisi garis besar tentang bagaimana Unpak memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI, sehingga terwujud budaya mutu. Buku SPMI sudah berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Perguruan Tinggi.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 3. Dengan demikian melalui SPMI, Universitas Pakuan dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu, mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjadi sarana untuk memperoleh status akreditasi, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.



Gambar 3. Alur Sistem Penjaminan Mutu

5.2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Universitas Pakuan mendapatkan sertifikasi ISO 21001:2018, ini menunjukkan bahwa Universitas Pakuan telah memenuhi persyaratan standar tersebut dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Ini dapat dilihat sebagai pencapaian penting karena menunjukkan komitmen Universitas Pakuan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Dengan implementasi SPME yang sesuai dengan standar ISO 21001:2018,

Universitas Pakuan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari berbagai pihak.

ISO adalah organisasi internasional non-pemerintah yang independen dan pembuat standar internasional terbesar di dunia yang sifatnya sukarela bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mencapai tujuan. ISO 21001 merupakan standar sistem manajemen organisasi Pendidikan yang bernaung di bawah organisasi standar internasional ISO. ISO 21001:2018 Standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, yang telah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2018 lalu. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, dengan tujuan untuk membantu penyedia layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

Secara umum, proses menuju standardisasi pada ISO 21001:2018 mengikuti *rumus Plan – Do – Check – Act (PDCA)*. Pada tahapan penerapan sistem manajemen organisasi Pendidikan, bagian perencanaan menjadi sangat penting dimana organisasi merumuskan target, strategi dan struktur untuk mencapai tujuan yakni sebagai organisasi yang memiliki tata Kelola atau sistem yang berdasarkan standar internasional Prinsip-prinsip ISO 21001:2018

Fokus pada peserta didik dan penerima manfaat Pendidikan

1. Kepemimpinan Visioner
2. Keterlibatan
3. Pendekatan berbasis proses
4. Peningkatan berkelanjutan
5. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti
6. Manajemen Hubungan
7. Tanggung jawab sosial
8. Akses dan kesetaraan
9. Kode Etik
10. Perlindungan dan keamanan data

LPM tersertifikasi ISO 9001:2015 sejak tahun 2017 dan mendapatkan sertifikasi ISO 21001:2018 pada tahun 2020.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang direncanakan, di evaluasi, di laksanakan, di kendalikan dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 ayat 1). 9 kriteria akreditasi

1. VMTS
2. Tata pamong tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. SDM
5. Keuangan dan sarpras
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. PKM
9. Luaran capaian (Hasil Pendidikan, hasil Penelitian, Hasil PKM)

Peringkat akreditasi terdiri dari Unggul, baik sekali dan baik.

Untuk dapat menentukan status akreditasi harus diperhatikan **syarat perlu terakreditasi** yang diberlakukan pada butir-butir penilaian. Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi maka Perguruan Tinggi maupun Program Studi Tidak terakreditasi.

Hal terkait dengan syarat perlu terakreditasi berkaitan dengan Sistem penjaminan mutu sbb:

- a. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:
 1. Organ/fungsi SPMI
 2. Dokumen SPMI
 3. Auditor Internal
 4. Hasil Audit
 5. Bukti Tindak lanjut.PT telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
- b. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di PT melalui RTM, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:
 1. Hasil audit Internal
 2. Umpan balik
 3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
 4. Status Tindakan pencegahan dan perbaikan

5. Tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan
7. Rekomendasi untuk peningkatan.

5.3. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal di Unpak adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Tujuan Audit Mutu Internal:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2018 dan ISO 21001:2018 for auditing a management system dapat dilihat gambar 4.



Gambar 4 : Alur Audit Mutu Internal

5.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh LPM untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan serta berjalan berkesinambungan. Terdapat beberapa monev yang secara terjadwal dilakukan oleh LPM yaitu :

1. Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan 1 kali/tahun.
2. Monitoring dan evaluasi proses perkuliahan yang dinilai oleh dosen dan mahasiswa.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang dinilai oleh mahasiswa yang dilakukan tiap semester.

5.5. Pelaporan Simantu dan SPMI Kemdikbud

Setiap tahun, sebagai bentuk pelaporan, LPM mengisi dan mengupload data-data kelaman SIMANTU yang dikelola oleh LLDIKTI IV dan SPMI KEMDIKBUD untuk pemeringkatan Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

Selain itu pelaporan tersebut digunakan untuk rekomendasi dari KEMDIKBUD untuk pelaksanaan Akreditasi diperguruan tinggi. LPM akan selalu memantau dan mengisi pelaporan data serta memastikan bahwa pengisian sudah sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku

BAB VI PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu ini sebagai panduan bagi Universitas Pakuan dalam mengemban tanggung jawabnya untuk memastikan kualitas pendidikan dan layanan yang unggul bagi seluruh stakeholder. Pedoman ini disusun dengan tekad kuat untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, sejalan dengan visi dan misi Universitas Pakuan dalam mencapai standar keunggulan akademik dan pengelolaan.

Kami berharap bahwa implementasi pedoman ini akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien dalam pengelolaan penjaminan mutu, serta membawa dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan Universitas Pakuan secara keseluruhan. Dengan dukungan dan komitmen dari seluruh elemen akademik dan administratif, kami yakin bahwa Universitas Pakuan akan terus berkembang sebagai pusat pendidikan yang terkemuka dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini, serta kepada seluruh civitas akademika Universitas Pakuan yang senantiasa berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitasnya.

REFERENSI

- Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (2014).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Pasal 4 hingga pasal 44 . (2015).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 43 hingga 53 tentang Standar Nasional bidang Penelitian. (2015).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 54 sampai dengan 64 tentang Standar Nasional bidang Pengabdian kepada Masyarakat . (2015).
- Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 mengenai standar proses pembelajaran .(2015).
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi . (2016).
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. (2018).
- Peraturan BAN PT N0 1 tahun 2020, Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan. (2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 pasal 45 hingga pasal 55. tentang Standar Nasional Penelitian.(2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Pasal 4 hingga pasal 42. (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 Pasal 52 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi (2012).

